



P U T U S A N
Nomor 587/Pid.B/2017/PN Kpn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepanjen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ANDIK EKO YUWONO;**
2. Tempat lahir : Malang;
3. Umur/tanggal lahir : 37 Tahun / 18 Maret 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Kebobang RT.03 RW. 03 Desa Kebobang
Kecamatan Wonosari Kabupaten Malang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2017;
2. Majelis Hakim sejak tanggal 22 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 20 September 2017;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen sejak tanggal 21 September 2017 sampai dengan tanggal 19 November 2017;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun haknya untuk didampingi Penasehat Hukum telah ditawarkan Majelis Hakim kepada Terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 587/Pid.B/2017/PN Kpn tanggal 22 Agustus 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 587/Pid.Sus/2017/PN Kpn tanggal 22 Agustus 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ENDIK EKO YUWONO bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 (1) KUHP dalam surat dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ENDIK EKO YUWONO tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah balok kayu (doran pacul) dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) buah baju kaos terdapat noda darah dikembalikan kepada saksi Heri Santoso
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon supaya dijatuhi pidana ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa ANDIK EKO YUWONO pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2017 sekira jam 22.30 WIB ataupun pada waktu lain setidak-tidaknya disuatu waktu dalam Tahun 2007, bertempat di Dusun Kebobang Desa Kebobang Kecamatan Wonosari Kabupaten Malang ataupun ditempat lainnya setidak-tidaknya disuatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, ia terdakwa dengan sengaja melukai, memberi rasa sakit ataupun rasa yang tidak enak terhadap orang lain yang bernama HERI SANTOSO, dimana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

awalnya terdakwa mengetahui kalau ada permasalahan antara saksi Heri Santoso yang dulunya adalah sopir terdakwa dan saksi Lilik istri terdakwa tentang uang setoran truck, selanjutnya pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas sekira jam 22.00 WIB terdakwa menghubungi saksi Heri Santoso untuk datang ke rumah terdakwa, dan sekira jam 22.30 WIB saksi Heri Santoso

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 587/Pid.B/2017/PN Kpn



datang ke rumah terdakwa, dimana setelah saksi Heri Sampai di rumah terdakwa dan bertemu dengan saksi Lilik istri terdakwa selanjutnya terjadi cek cok mulut dan saksi Heri Santoso mendorong-dorong saksi Lilik istri terdakwa, melihat hal tersebut selanjutnya terdakwa keluar dan mendekat pada saksi Heri Santoso lalu langsung memukul kepala saksi Heri Santoso dengan menggunakan balok kayu (doran pacul) sebanyak 2 (dua) kali yang mengakibatkan saksi Heri Santoso mengalami sakit dan mengeluarkan darah dibagian kepala sebagaimana bunyi Visum Et Repertum dari Puskesmas Wonosari tertanggal 4 Juli 2017 Nomor : 06/VR/VII/2017 yang ditandatangani oleh dokter Isnaini yang dalam kesimpulan menerangkan, " Pasien mengalami luka lecet pada pelipis kanan akibat kekerasan benda tumpul. Kondisi tersebut tidak menyebabkan kecacatan dan kematian." kerana perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi Heri Santoso terhalang menjalankan pekerjaanya sehari-hari karena kepala terasa pusing.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **HERI SANTOSO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2017 sekitar jam 22.30 Wib. Saksi datang kerumah Terdakwa di Dsn. Kebobang RT.03 RW.03 Ds.Kebobang Kec.Wonosari Kabupaten Malang;
- Bahwa Saksi datang kerumah Terdakwa sebab Terdakwa menagih hutang Saksi kepada Terdakwa sejumlah Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu Rupiah), dan saat itu Saksi ingin menjelaskan tentang hutang tersebut belum dapat Saksi bayar karena Saksi belum punya uang;
- Bahwa karena masalah tersebut akhirnya Terdakwa memukul kepala Saksi dengan menggunakan gagang cangkul sebanyak dua kali sehingga mengakibatkan kepala Saksi menjadi luka dan mengeluarkan darah;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa mebenarkannya dan tidak membantah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **LILIK** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2017 korban HERI SANTOSO datang kerumah Saksi di Dusun Kebobang RT.03 RW.03 Desa Kebobang Kecamatan Wonosari Kabupaten Malang;
- Bahwa saat itu Korban cek cok mulut dengan Saksi tentang masalah hutang setoran sejumlah Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu Rupiah) yang sampai sekarang belum dibayar oleh Korban kemudian saat itu Korban mendorong-dorong Saksi;
- Bahwa kemudian datang Terdakwa yang merupakan suami Saksi melihat Korban mendorong-dorong Saksi dan saat itu Terdakwa mengambil gagang pacul dan memukulkannya di kepala bagian belakang Korban sehingga mengakibatkan keluar darah;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa mebenarkannya dan tidak membantah;

3. **REAGEN FAJAR SEPTA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi merupakan anggota Polisi pada Polsek Mondoroko Singosari;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2017 korban HERI SANTOSO datang melapor dan menerangkan bahwa dirinya telah dianiaya oleh Terdakwa;
- Bahwa pada waktu melakukan pelaporan, keadaan Korban mengalami luka robek di kepala sebelah kanan dan pada baju kaos banyak bercak darah;
- Bahwa setelah mendapatkan laporan tersebut, kemudian Saksi mengantar Korban ke puskesmas Wonosari untuk melakukan visum;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa mebenarkannya dan tidak membantah;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 587/Pid.B/2017/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2017 korban HERI SANTOSO datang kerumah Terdakwa di Dusun Kebobang RT.03 RW.03 Desa Kebobang Kecamatan Wonosari Kabupaten Malang;
- Bahwa pada waktu itu Korban sedang mendorong-dorong isteri Terdakwa, kemudian Terdakwa menjadi emosi dan mengambil gagang pacul kemudian Terdakwa memukulkan gagang pacul tersebut pada kepala Korban bagian belakang;
- Bahwa atas kejadian tersebut Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah balok kayu (doran pacul),
- 1 (satu) buah baju kaos terdapat noda darah;

Menimbang, bahwa telah dibacakan Visum Et Repertum Nomor : 06/VR/VII/2017 tanggal 4 Juli 2017 dan seluruh kesimpulan yang tertuang dalam Visum Et Repertum tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim dan menjadi kesimpulan Majelis Hakim sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2017 korban HERI SANTOSO datang kerumah Terdakwa di Dusun Kebobang RT.03 RW.03 Desa Kebobang Kecamatan Wonosari Kabupaten Malang;
- Bahwa pada waktu itu Korban mendorong-dorong isteri Terdakwa, kemudian Terdakwa mengambil gagang pacul kemudian Terdakwa memukulkan gagang pacul tersebut pada kepala Korban bagian belakang sehingga mengakibatkan luka robek pada kepala Korban sebelah kanan dan pada baju kaos Korban terdapat banyak bercak darah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 587/Pid.B/2017/PN Kpn



dan dalam Pasal tersebut pada pokoknya mengatur mengenai perbuatan penganiayaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan H.R. 25 Juni 1894, W.6334 11 Januari 1892, W.6138 yang dimaksud Penganiayaan adalah kesengajaan menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain, dan berdasarkan Pasal 351 ayat (4) menyebutkan bahwa penganiayaan disamakan dengan sengaja merusak kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasar pengertian diatas maka unsur yang terkandung dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP yaitu sebagai berikut:

1. Sengaja;
2. Menimbulkan rasa sakit;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.a. Sengaja

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “sengaja” adalah merupakan sikap batin seseorang dalam melakukan suatu perbuatan dan perbuatan tersebut haruslah dilakukan secara sadar, serta akibat dari perbuatan tersebut harus pula menjadi maksud dan tujuan dari si pelaku, sehingga berdasarkan atas pengertian tersebut maka yang harus dibuktikan adalah apakah benar Terdakwa telah dengan secara sadar melakukan suatu perbuatan tertentu berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan yaitu korban HERI SANTOSO telah mendorong-dorong isteri Terdakwa, kemudian Terdakwa mengambil gagang pacul dan memukulkan gagang pacul tersebut pada kepala Korban bagian belakang sehingga mengakibatkan luka robek pada kepala Korban sebelah kanan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta hukum tersebut maka menjadi jelas terlihat sikap batin Terdakwa memang berkeinginan untuk mengayunkan gagang pacul pada kepada Korban, sehingga akibat ayunan gagang pacul kearah kepala Korban tersebut telah mengakibatkan korban HERI SANTOSO mengalami luka robek pada kepala dan mengeluarkan darah, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan sempurna;

Ad.b. Menimbulkan rasa sakit

Menimbang, bahwa unsur kedua ini sangat berkaitan erat dengan uraian unsur pertama diatas sehingga yang harus dibuktikan pada unsur kedua ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah apakah benar perbuatan Terdakwa yang telah mengayunkan gagang pacul pada kepala korban HERI SANTOSO tersebut telah menimbulkan rasa sakit terhadap Korban;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan diatas ternyata setelah Terdakwa mengayunkan gagang pacul pada kepala korban HERI SANTOSO, telah mengakibatkan Korban mengalami luka berdarah pada bagian kepala dan dalam pengetahuan secara umum keadaan yang dialami oleh Korban tersebut sudah tentu menimbulkan rasa sakit pada diri Korban akibat luka yang dialaminya tersebut, padahal sebelumnya kepala Korban sama sekali tidak mengalami sakit, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan sempurna;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang dimaksud dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah balok kayu (doran pacul) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah baju kaos terdapat noda darah yang telah disita dari korban HERI SANTOSO maka dikembalikan kepada korban HERI SANTOSO;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Pebuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Pebuatan Terdakwa merusak kesehatan korban HERI SANTOSO;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersalah, menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ANDIK EKO YUWONO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penganiayaan"** sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah balok kayu (doran pacul) dimusnahkan,
 - 1 (satu) buah baju kaos terdapat noda darah dikembalikan kepada korban HERI SANTOSO
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (Dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, pada hari **Senin, tanggal 18 September 2017**, oleh **HAGA SENTOSA LASE, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **SAFRUDDIN, S.H.** dan **SURTIYONO, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SELASA, tanggal 19 September 2017**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut dibantu oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGUS DWI SUDARJONO, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri
Kepanjen, serta dihadiri oleh **JUNI RATNASARI, S.H.** Penuntut Umum,
Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SAFRUDDIN, S.H.

HAGA SENTOSA LASE, S.H.

SURTIYONO, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

AGUS DWI SUDARJONO, S.H.

Halaman 9 dari 9 Putusan Nomor 587/Pid.B/2017/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)